



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 79-94

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.27768](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.27768)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Perjuangan Identitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu di Sumba, NTT\*

Afifah Bidayaturrohmah<sup>1</sup>

Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i1.27768](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.27768)

### Abstract

This article aims to analyze the struggle of Marapu dwellers in Sumba, NTT in obtaining citizenship identity with a religious frame in the Durkheim perspective between 'sakral' and 'profane'. The problem to be raised from this paper is how the efforts of Marapu, Sumba residents in maintaining cultural identity amid the dynamics of the struggle to obtain citizenship status in Indonesia which is not easy. There are many challenges that this group needs to face, such as discrimination and exclusion in the fields of education, health and social. The method used in the form of library research by using content analysis techniques through relevant previous studies. The results of this study indicate that the Marapu penghayat group is able to survive and struggle in obtaining their rights as citizens by including the religion of the Penghayat in the KTP column even though the Local Government recognized the existence of the Marapu penghayat group, however, the existence of this group is only limited to tourist destinations.

**Keywords:** Marapu People; Religion; Struggle; Identity; Citizenship

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba, NTT dalam memperoleh identitas Kewarganegaraan dengan bingkai agama dalam perspektif Durkheim antara 'sakral' dan 'profan'. Permasalahan yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh status Kewarganegaraan di Indonesia yang terbilang tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang perlu kelompok ini jalani, misalnya dikriminasi dan eksklusi di ranah pendidikan, kesehatan hingga sosial. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui studi sebelumnya yang relevan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kelompok penghayat Marapu mampu bertahan dan berjuang dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dengan dicantumkan agama Penghayat dalam kolom KTP meskipun sejak awal Pemerintah setempat mengakui keberadaan kelompok penghayat Marapu namun, keberadaan kelompok ini hanya sebatas sebagai destinasi wisata saja.

**Kata Kunci :** Penghayat Marapu; Agama; Perjuangan; Identitas; Kewarganegaraan

---

\*Received: December 18, 2022, Revision: December 24, 2022, Published: February 17, 2023.

<sup>1</sup> Afifah Bidayaturrohmah adalah mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Indonesia. Email: [Afifahbidayaturahmah@gmail.com](mailto:Afifahbidayaturahmah@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai suku dan subsuku bangsa. Indonesia juga memiliki agama lokal yang telah ada selama ratusan tahun sebelum merdeka. Secara administrasi masyarakat Indonesia juga memeluk agama resmi yang diakui oleh Pemerintah seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan kepercayaan lokal lainnya seperti Marapu di Pulau Sumba, Sunda Wiwitan di suku Sunda, dan Kaharingan di Kalimantan Tengah. Keanekaragaman suku, budaya dan agama diakui oleh Pemerintah melalui semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Artinya dari semboyan tersebut telah menegaskan bahwa Indonesia dibangun atas dasar keberagaman dan bukan keseragaman. Sehingga negara perlu mengakui perbedaan atas realitas hidup masyarakat yang ada dan berupaya untuk senantiasa memelihara kesatuan dan persatuan.

Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman suku di dalamnya, khususnya di Sumba yang dikenal luas dengan kepercayaan Marapu-nya. Masyarakat Sumba melalui mitosnya menyatakan bahwa dalam beberapa abad nenek moyang mereka datang secara bergelombang dari wilayah berbeda, misalnya Malaka, Singapura, Riau, Jawa, Bali, Bima, Makasar, Ende, Manggarai, Rote, Ndau, Sabu, dan Rijua. Kemudian mendarat dan berdiam di sekitar Tanjung Sasar di utara Pulau Sumba bagian barat dan di muara sungai kambaniru, Sumba Timur.<sup>2</sup>

Istilah *Marapu* sendiri diartikan sebagai nenek moyang, diatribusikan pada arwah leluhur yang dipuja atas dasar perannya sebagai penguasa dalam *kabihu* (suku) maupun yang berperan sebagai mediator antara manusia dan sang khalik<sup>3</sup> adanya prinsip-prinsip yang diturunkan dari *Marapu* menjangkau seluruh tatanan kehidupan. Prinsip-prinsip ini menata pola perilaku individu dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan dan keserasian dalam relasi dengan segala unsur kosmis demi tercapai ketentraman dan kesejahteraan. Kosmologi diyakini sebagai ekspresi keyakinan yang dibawa oleh roh leluhur dimana roh tersebut memiliki kekuatan untuk menjamin kesejahteraan dan keseimbangan kosmis melalui prinsip-prinsip *Marapu*. Prinsip-prinsip ini mempersatukan kelompok berbeda yang terpisah dan menjamin kesejahteraan hidup masyarakat terkait relasi kosmis yang mengikat mereka.<sup>4</sup> *Marapu* bukanlah representasi Tuhan, melainkan arwah leluhur yang memiliki peran sebagai mediator yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Karena perannya sebagai mediator, maka arwah nenek moyang memiliki nilai religius yang sangat penting bagi orang Sumba. Arwah *Marapu* inilah yang akan menyampaikan doa-doa dan permohonan manusia agar disampaikan kepada Tuhan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kapita, Oemboe Hina 1976 Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya. Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm.13-15

<sup>3</sup> Kapita, Oemboe Hina 1976 Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya. Jakarta: BPK Gunung Mulia. hlm. 15.

<sup>4</sup> Putratama Kamuri, J., & Wawasan Dunia Marapu, T. (N.D.). Transformasi Wawasan Dunia Marapu: Tantangan Pembinaan Warga Gereja Di Sumba. hlm.132.

<sup>5</sup> Gunawan. (2013). Komunitas 5 (1) (2013): 93-100 Kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapu.hlm.95

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan penghayat Marapu di Sumba dalam memperoleh identitas kewarganegaraan. Adapun isu yang ingin diangkat dari tulisan ini adalah bagaimana upaya penghayat Marapu, Sumba dalam mempertahankan identitas budaya ditengah dinamika perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari Negara melalui kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu masalah penelitian dirumuskan dalam dua pertanyaan: pertama, bagaimana penghayat Marapu Sumba memperjuangkan identitas keagamaan mereka? Bagaimana praktik keagamaan penghayat marapu dalam perspektif agama Durkheim dari 'sakral' dan 'profan'? Artikel ini menunjukkan bahwa penghayat Marapu dalam memperjuangkan identitas keagamaan melalui tercantumnya sebagai agama kepercayaan dikolom KTP, sehingga penghayat Marapu layak diakui sebagai agama leluhur yang menjadi ciri khas dari suku Sumba dan bukan hanya diakui sebagai destinasi wisata saja.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sumba dengan menggunakan jenis atau pendekatan penelitian berupa studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel, dsb.<sup>6</sup> Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*) yang digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya.<sup>7</sup> Dalam analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan misalnya isu dan teori yang berkaitan dengan isu perjuangan penghayat Marapu, bahkan teori yang diuraikan dalam perspektif Durkheim.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penghayat Marapu Dalam Konteks Kewarganegaraan

Indonesia sebagai Negara multikultural yang memiliki beragam suku,etnis, agama dan ras. Yang mana isu keagamaan menjadi isu krusial serta memprihatinkan ketika agama dikaitkan dengan fenomena diskriminasi dan eksklusi sosial. Nyatanya Republik Indonesia ini bukan Negara yang berdasarkan agama tertentu, melainkan berdasarkan pada sila ke-satu dari Pancasila yang berbunyi "kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya semua agama dan kepercayaan yang ada dihormati kedudukannya dan setiap warga negara bebas memilih agama dan kepercayaannya serta bebas dalam melaksanakan peribadat dan ritual keagamaan masing-masing.

Mengacu pada pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) bahwasanya, "negara menjamin

---

<sup>6</sup> Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>7</sup> Krippendoff, Klaus. 1993. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Bila klausul itu disinambungkan dengan realitas keragaman (pluralisme) masyarakat, khususnya keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Misalnya enam agama (Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu) yang diakui secara resmi oleh negara, nyatanya Indonesia juga memiliki beberapa kepercayaan, salah satunya adalah *Marapu*.

Pada titik ini kita perlu terbuka dan menghargai sikap keberagaman dalam agama, seperti halnya penghayat *Marapu* yang menjadi agama leluhur sejak masa lampau. *Marapu* bukan hanya terkait dengan identitas budaya melainkan juga dengan agama leluhur yang mereka anut. Bagi masyarakat Sumba ada tiga hal utama berkaitan dengan konteks identitas budaya mereka, yang terbagi menjadi tiga macam meliputi; tatanan berdasarkan keyakinan beragama (*Marapu*), tatanan berdasarkan tempat kediaman (*Paraingu*), dan tatanan berdasarkan ikatan kekeluargaan (*Kabihu*). Ketiga macam tatanan tersebut merupakan pedoman, nilai-nilai, atau aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat orang Sumba. Dari ketiga tatanan tersebut, tatanan berdasarkan agama *Marapu* itulah menjadi simbol identitas terpenting. Identifikasi keagamaan ini merupakan sebuah konstruksi yang menekankan pada perbedaan bahwa "inilah agama kita", yang mana orang Sumba secara aktif melabelkan diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaannya.

Artikel ini berupaya menganalisis kelompok penghayat *Marapu* dalam mempertahankan identitas, agama, dan peran serta yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam memberikan hak-hak bagi kelompok penghayat *Marapu*. Di mana terkait konteks Kewarganegaraan, pengakuan terhadap agama leluhur telah mampu mengubah situasi mereka. Berawal dari tidak diakui secara legal hingga akhirnya mendapat pengakuan, dari tanpa layanan menjadi mendapat layanan, dari tereklusi akibat stigma negatif yang diterima secara sosial mengacu studi sebelumnya pada 2014 penghayat *Marapu* mampu mengubah status kewarganegaraannya, sebanyak 500 pasangan penghayat *Marapu* telah menerima Akta pernikahan dan pada tahun yang sama lebih dari 1000 anak *Marapu* mampu menerima Akta kelahiran dengan menyertakan nama Ayah.<sup>8</sup>

Namun situasinya masih terus berkembang sehingga secara signifikan belum ideal, maksud dari ideal disini dalam implementasi Undang-Undang tentang administrasi kependudukan 2006 pada pasal 61 dan 64 belum sepenuhnya melayani dan memberikan hak-hak bagi kelompok penghayat *Marapu*, padahal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak sipil, baiknya memperhitungkan hak-hak kelompok minoritas seperti penghayat *Marapu*. ketidakadilan ini menjadi pemicu diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat *Marapu*. Alhasil, pada 2017 gugatan yang dilayangkan oleh kelompok penghayat *Marapu* terkait *judicial review* pada konteks pasal 61 dan 62 UU administrasi kependudukan 2006 ke Mahkamah Konstitusi pun dimenangkan oleh penghayat *Marapu* sebagai salah satu pemohon yang mengajukan gugatan tersebut. Dalam perkembangan agama impor seperti Islam, Kristen, Katolik,

---

<sup>8</sup> Mubarak, H. (2020). Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat *Marapu* di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. *Tashwirul Afkar*, 39(1).

Hindu, Budha, dan Konghucu sebagai agama resmi yang diakui oleh negara, sementara agama asli Nusantara justru didiskriminasi. Ia justru dihancurkan dengan berbagai kemajuan, modernitas, pembangunan, dan sebagainya.

## 2. Konsep Agama Durkheim

Bila merujuk pada Durkheim terkait agama tidak terlepas dari yang namanya totemisme di kalangan masyarakat primitif. Di mana pada masyarakat primitif kelompok sosial dibentuk berdasarkan klan-klan yang di dalamnya memiliki ikatan primordial yang kuat terhadap klannya. Dalam praktik keagamaan di kalangan masyarakat primitif dikenal simbolisasi atas sesuatu yang dianggap sakral atau suci. Simbol ini berupa totem yang digunakan untuk mengidentifikasi anggota kelompoknya dalam satu klan. Totem-totem ini adalah representasi dari kekuatan supranatural yang diyakini memiliki hubungan suci dengan suatu klan. Dengan demikian sesungguhnya klan itu juga memiliki kekuasaan tentang sakral. Emosi yang tercipta atas dasar pemujaan terhadap kekuatan supranatural yang direpresentasikan melalui totem merupakan bukti yang diajukan Durkheim bahwa fenomena agama merupakan fenomena sosial yang secara langsung membangkitkan solidaritas dan interaksi di dalam masyarakat.

Menurut Durkheim, kata primitif mengandung pengertian bahwa sistem agama itu terdapat dalam organisasi masyarakat-masyarakat yang paling dasar dan sederhana, serta sistem agama dijelaskan tanpa harus terlebih dahulu menjelaskan elemen-elemen lain dari agama yang terdahulu. Durkheim, menyatakan bahwa agama primitif terlihat jauh lebih membantu dalam menjelaskan hakekat religius manusia, dibandingkan dengan bentuk agama lain yang datang setelahnya, karena agama primitif mampu memperlihatkan aspek kemanusiaan yang paling fundamental dan permanen. Adapun menurut Durkheim menegaskan bahwa agama-agama primitif memenuhi kebutuhan yang sama, yang mana memainkan peranan yang sama dengan agama lainnya sehingga agama primitif mampu menjelaskan dengan baik terkait hakikat kehidupan. Namun, Durkheim menyatakan bahwa tidak semua agama meyakini adanya Tuhan ataupun dewa-dewi, meskipun mereka meyakini adanya sebuah kekuatan yang superanatural. Dengan mendefinisikan agama dari sudut pandang “yang sakral” artinya agama merupakan kesatuan sistem keyakinan dan praktik-praktik yang memiliki hubungan dengan suatu yang sakral, sesuatu yang disisihkan, dan terlarang dengan keyakinan-keyakinan dan praktik yang menyatu dalam suatu komunitas moral yang memberikan kesetiannya dibawah otoritas yang disebut Gereja.

Berkaitan dengan konteks yang sakral Durkheim menambahkan hal-hal yang bersifat “sakral” diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, dan hal-hal tersebut tidak tersentuh dan selalu dihormati. Sementara hal-hal yang bersifat “profan” merupakan bagaian dari keseharian hidup dan bersifat biasa-biasa saja. Menurut Durkheim, fokus utama agama terletak pada “yang sakral” sebab memiliki pengaruh luas, yang dapat menentukan kesejahteraan dan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Sementara profan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar dan hanya menjadi refleksi keseharian dari setiap individu. Secara garis besar, Durkheim

mengingatkan bahwasanya dikotomi terkait sakral dan profan hendaknya tidak diartikan sebagai sebuah konsep pembagian moral, misalnya anggapan sakral sebagai “kebaikan” dan profan sebagai “keburukan”. Durkheim menyatakan kebaikan dan keburukan sama-sama ada di dalam yang sakral ataupun di yang profan. Tetapi yang sakral tidak dapat berubah menjadi profan begitu pula sebaliknya yang profan tidak dapat menjadi yang sakral. Artinya konsep Durkheim terkait yang Sakral dan yang Profan merupakan suatu pembagian antara yang suci dan yang disucikan. Yang suci dimaknai sebagai segala sesuatu yang telah disakralkan atau suci sedari awal sementara yang disucikan atau profan bermakna segala sesuatu yang ada disekeliling kita yang dianggap suci. Interpretasi dari konteks sakral mengacu pada pengahayat Marapu misalnya perayaan ritual akbar Hamayang, di mana ritual ini dilakukan setiap bulan Oktober. Ritual Hamayang berupa ritual pelepasan kuda di padang tempat ritual, dengan posisi seperti perlombaan pacuan kuda sebagai bentuk kegembiraan atas do’a yang dipanjatkan untuk hewan ternak yang sehat, rumput yang hijau, dan mata air yang jernih. Sementara Profan disini berkaitan dengan penduduk yang memelihara atau pun sebagai peternak kerbau, kuda maupun babi.

Lalu, pengertian lebih luas, pemaknaan yang kudus (sakral) adalah suatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Sesuatu yang kudus merupakan sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Pada kesempatan ini pengertian terkait yang kudus tidak hanya terbatas pada agama, terlebih banyak objek, banyak yang bersifat keagamaan maupun bukan, tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan, dan gagasan dapat dianggap sebagai kudus. Dalam pengertian lebih sempit, yang kudus dimaknai sebagai sesuatu yang dilindungi dari pelanggaran, pengacauan atau pencemaran. Sehingga yang kudus dianggap sesuatu yang suci dan keramat. Sebaliknya profan merupakan sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, artinya sesuatu yang diluar tatanan religius. Sebagaimana E. Durkheim menyatakan pada kutipan dari Mariasusai Dhvamony menjelaskan:

“Pembagian dunia menjadi dua wilayah: yang satu berisi semua yang kudus dan yang lainnya berisi semua yang profan, adalah sikap yang memisah-misahkan dari pemikiran religius... ciri yang mencolok dari fenomena religius adalah selalu mengandaikan dua pembagian dari seluruh dunia, yang diketahui dan yang tidak dapat diketahui, kedalam dua kelas yang merangkum segala yang ada, namun secara radikal saling meniadakan. Hal-hal yang kudus adalah hal-hal yang dilindungi dan disendirikan oleh larangan-larangan; hal-hal profan adalah hal-hal yang dikenai larangan-larangan itu dan harus berada jauh dari yang pertama, kepercayaan religius adalah yang menyatakan kodrat dari hal-hal yang kudus dan hubungan-hubungan yang mereka dukung, baik antar mereka sendiri maupun dengan hal-hal yang profan.

Berkaitan dengan sakral dan profan di dalam tatanan kehidupan penghayat Marapu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Marapu menjadi kepercayaan yang bercorak khas benda-benda zaman megalitikum misalnya kubur batu dan kepercayaan terhadap totemisme yang disakralkan misalnya tombak, benda-benda dari emas, gong, gading, manik-manik, dan benda yang dikultuskan lainnya. Namun dari beberapa benda tersebut, kubur batu menjadi benda terpenting dalam ritual pemujaan penghayat

Marapu. kubur batu sebagai alat pemujaan yang diadakan bertepatan dengan perayaan kematian masyarakat setempat, selain melakukan pemujaan penghayat Marapu juga melakukan penyembelihan hewan kerbau atau babi setelah penyembelihan baru diadakan pemakaman jasad menggunakan kubur batu sebagai simbol pemujaan kepada arwah Marapu (nenek moyang). Dalam analisis, pemujaan ini berkaitan dengan konteks sakral, karena mengacu pada kutipan dari Durkheim bahwasanya sakral merupakan wujud dari yang kudus yang bersifat supranatural. Artinya pemujaan pada sang ilahi (nenek moyang) bagi penghayat Marapu menjadi suatu keharusan dan kewajiban guna memberikan rasa terima kasih kepada sang ilahi atas ketentraman tanah Sumba yang hijau, subur, mata air jernih, dan hewan ternak yang sehat. Misalnya tradisi *Pasola* (permainan perang) menjadi daya tarik bagi penghayat Marapu dan menjadi simbol dari upacara pemujaan. acara ini diadakan menggunakan pakaian adat serta berkuda sebagai kendarannya dan membawa lembing kayu.

Sementara profan dalam berkaitan dengan konteks hal-hal yang mendukung dari yang kudus, artinya profan mengacu pada sesuatu yang mendukung untuk disucikan sebagai elemen dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat atau tidak terlalu penting dibandingkan sakral, terkait dengan penghayat Marapu, profan diibaratkan dengan masyarakat yang bertugas memelihara hewan ternak misalnya kerbau, babi maupun kuda dengan tujuan hewan-hewan tersebut dianggap suci oleh masyarakat Sumba sebagai wujud persembahan kepada roh nenek moyang sehingga, masyarakat yang memelihara hewan-hewan itu diyakini akan mendapat keberkahan. Lalu, bila dilihat dari segi ekonomis, peternak yang memelihara hewan-hewan tersebut bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli hewan yang nantinya dipergunakan sebagai penyembelihan dalam ritual kubur batu, Hamayang dan Pasola.

### 3. Praktik Ritus Pada Penghayat Marapu

Sumba merupakan pulau unik yang sejak dulu dikenal sebagai penghasil kuda. Kain tenun ikat menjadi salah satu yang terbaik di dunia yang dibuat oleh penduduk pulau ini karena kerumitan detailnya, serta tradisis dan nilai-nilai yang melingkupinya. Dahulu para pelaut Eropa menyebut pulau sumba dengan dua nama yakni *Chendan Island* (pulau cendana) dan *Sandelwood Island* (dalam bahasa Belanda di sebut *Sandhelhout Eiland*, penghasil kuda sandel). O.H.Kapita (1976) menyatakan bahawa pelayaran Fernando de Magelhaens sekitar tahun 1519-1521, pulau Sumba mulai dikenal oleh para pelayar Eropa melalui peta yang dibuat oleh Pigafetta, salah seorang rekan pelayaran Magelhaens. Dalam peta tersebut Sumba diberi nama *Chendan Island* karena dikenal sebagai penghasil kayu cendana. Namun seiring perkembangannya, hasil kayu cendana kian merosot karena eksploitasi hutan yang tak terkendali. Sementara itu para pelayar Inggris menamai Sumba dengan sebutan *Sandelwood Island* karena mereka sering membeli kuda Sumba yang dinamai kuda sandel (*sandel horse*).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Kapita, Oe. H. 1976. Sumba di dalam Jangkauan Jaman. Waingapu: Panitia Penerbit Naskah-naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, Waingapu

Pulau Sumba juga dikenal sebagai bagian dari gugusan pulau-pulau yang terdahulu disebut dengan "Sunda Kecil", yang terdiri dari Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Sehingga gugusan pulau-pulau ini kemudian diganti sebutannya menjadi "Nusa Tenggara" oleh Prof. Muhammad Yamin dengan merujuk pada posisinya yang berada di sudut Tenggara gugusan kepulauan Indonesia.<sup>10</sup>

Seluruh masyarakat pulau Sumba sebelum kedatangan agama-agama dunia ke Pulau ini, mereka telah terlebih dahulu menganut agama *Marapu*, yaitu agama lokal berbasis pemujaan terhadap leluhur. *Marapu* sendiri berasal dari bahasa Sumba yang terdiri dari dua kata, yaitu *mar* artinya pencipta semesta dan sumber kehidupan. Sementara *apu* berarti kakek. Secara harfiah, *Marapu* juga mengandung arti dipertuankan atau yang dimuliakan. Inti dari ajarannya dengan melakukan pemujaan terhadap arwah para leluhur. Agama *marapu* memiliki stratifikasi sosial dari kaum bangsawan (*maramba*), orang bebas (*kabihu*), dan hamba (*ata*). Agama ini pula yang melahirkan berbagai ritual adat seperti tradisi *Pasola* (permainan perang-perangan dengan cara berkuda dan melempar lembing) dan upacara kubur batu, di mana orang yang meninggal melakukan upacara dengan maksud agar si arwah dapat melenggang menuju parai *Marapu*, yaitu tempat ideal setelah kematian di mana arwah para leluhur tinggal.<sup>11</sup>

Upacara kubur batu merupakan manifestasi dari agama *Marapu* yang paling populer, di mana orang yang meninggal diupacarai dengan maksud si arwah dapat dengan leluasa menuju parai *Marapu* yaitu tempat terbaik setelah kematian yang ditinggali oleh para leluhur. Melalui benda peninggalan zaman megalitik ini, memiliki fungsi dalam upacara kubur batu bagi orang Sumba dengan memperlihatkan kebaktian mereka terhadap roh nenek moyang. Contoh dari bentuk kubur batu sebagai berikut:



Sumber: <https://google-bentuk-kubur-batu-marapu-sumba>. Diakses 21 Desember 2021

Terkait dengan sistem religi, Sumba yang terletak di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menarik untuk diidentifikasi lebih lanjut. Di tengah perkembangan agama-agama monoteis yang semakin kuat perserbarannya, hingga saat ini istilah *Marapu* merujuk pada sistem religi masyarakat

---

<sup>10</sup> Kapita, Oe. H. 1976. Sumba di dalam Jangkauan Jaman. Waingapu: Panitia Penerbit Naskah-naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, Waingapu.

<sup>11</sup> Solihin, L. (2013). Mengantar Arwah Jenazah Ke Parai Marapu: Upacara Kubur Batu Pada Masyarakat Umalulu, Sumba Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.



lokal Sumba masih senantiasa dipraktikkan dan dilestarikan. Ekspresi religius ini tercermin dalam berbagai hal misalnya bentuk kampung dan pemukiman, serta ritual-ritual keagamaan yang masih dilakukan sehari-hari. *Marapu* merupakan istilah orang Sumba untuk menyebut roh leluhur yang sudah meninggal. Dalam sistem religi orang Sumba roh orang yang sudah meninggal/leluhur masih senantiasa memiliki hubungan dan mempengaruhi hidup manusia. Roh tersebut bersemayam dalam berbagai tempat misalnya di hutan, ladang, kampung dan rumah. Tempat-tempat bersemayamnya *Marapu* biasanya akan diberi tanda misalnya dengan tumpukan batu. Tanda berupa beberapa batu yang ditumpuk disebut dengan katoda. Katoda dapat dijumpai di ladang, kebun, dan dalam perkampungan, bahkan di dalam rumah. Di dalam rumah katoda diletakkan di bagian atas langit-langit rumah sekaligus sebagai loteng untuk menyimpan benda-benda berharga.<sup>12</sup>

#### 4. Identitas Budaya Penghayat *Marapu*

Menurut Maunati merujuk pada pendapat Kahn (1995, dalam Maunati 2004:24-31) menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sebuah konstruksi budaya. Karennya "kebudayaan sebaiknya dipandang sebagai produk dari proses-proses budaya sebelumnya dan sebagai sesuatu yang terbuka". pengertian identitas sendiri menurut Erikson (1989:18-189) adalah kesamaan dirinya dalam waktu, serta pengamatan yang berhubungan dengannya, artinya bahwa orang lain pun dapat mengakui kesamaan dan kontinuitas tersebut. Identitas dimaknai sebagai pertalian timbal-balik yang terwujud baik dari kesamaan tetap dengan diri sendiri maupun milik bersama dari sejenis watak dasar yang sama dengan orang lain. Yang mana identitas ini merujuk pada pengalaman langsung dengan kemandirian dan suatu gaya pribadi yang khas, yang bisa diterima dan diteguhkan oleh orang lain dan masyarakat sehingga dianggap oleh lingkungannya sebagai orang yang tetap sama<sup>13</sup>.

Hakikatnya identitas berdasakan solidaritas batin dengan cita-cita dan identitas kelompok yang terbentuk oleh suatu proses yang terjadi dalam inti pribadi dan juga di tengah-tengah masyarakat. Proses identitas setiap individu diresapi oleh sejarah masyarakat, yang mengandung dimensi sosial dan budaya. Karenanya, identitas ini merupakan suatu rasa tetap tinggal dalam diri sendiri dan erat kaitannya dengan partisipasi yang tetap pada ciri khas dari watak, cita-cita atau pada identitas yang sama dari kelompok tertentu. Secara kolektif perkembangan identitas individu meliputi relasinya dengan konteks kebudayaannya.<sup>14</sup>

Kekuatan politik memberikan makna penting dalam pembentukan identitas budaya orang Sumba, akibat dari hubungan dengan relasi-relasi kekuasaan. Seperti yang terjadi di Sumba, menunjukkan identitas pemeluk *Marapu* terbentuk berdasarkan

---

<sup>12</sup> Gunawan. (2013). *Komunitas 5 (1) (2013) : 93-100 Kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapu*. hlm.95

<sup>13</sup> Soeriadiredja, Purwadi. "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT." *Antropologi Indonesia* (2014).

<sup>14</sup> Soeriadiredja, Purwadi. "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT." *Antropologi Indonesia* (2014).

hubungan yang kooperatif antara kelompok pemeluk Kristen Sumba dengan dunia luar. Dalam arena politik, identitas Sumba, dalam hal ini pemeluk Marapu dianggap sebagai pelaku-pelaku aktif, namun sering dianggap sebagai obyek-obyek perwakilan yang lemah dan tidak bedaya. Secara kedaerahan pemeluk Marapu telah diwakili oleh orang-orang Sumba lain yang lebih kuat, sehingga memberi mereka kedudukan secara politik sebagai bagian dari kelompok pinggiran.<sup>15</sup>

Formal yang berhubungan dengan pembentukan identitas orang Sumba, misalnya, dalam hal konstruksi-konstruksi orang Sumba tentang penganut Marapu sebagai kelompok “kafir” sehingga membutuhkan program “pengagamaan”, disisi lain adanya pertentangan dengan orang Sumba sebagai *ikon* pariwisata dan program-program pembangunan lainnya yang mewakili “kebudayaan Sumba” yang malah menampilkan ke-Marapu-an mereka. Bila ditelisiki lebih jauh, adanya ketidakselarasan antara kebijakan Daerah tentang penganut kepercayaan Marapu dan Pemerintah, sehingga menjadikan implementasi kebijakan perihal kepercayaan Marapu dianggap sebagai warisan budaya bukan suatu kepercayaan yang diakui oleh Negara. Ketika orang Sumba dicirikan dengan ke-Sumbaannya dan ke-Marapu-annya, setelah mengalami proses kesejarahan. Dalam kehidupan beragama mereka terpecah menjadi dua kelompok, yaitu pemeluk agama Marapu dan pemeluk agama Kristen (Kristen sumba). Sehingga pemeluk Marapu tetap dengan keyakinan awal mempertahankan identitas ke-Marapu-an mereka, sementara bagi orang Sumba yang memeluk Kristen Sumba memiliki identitas yang baru.

### 5. Marapu dalam Konteks Kewarganegaraan

Beragama merupakan hak bagi setiap individu, agama juga menjadi salah satu aspek kehidupan yang kerap kali tereksklusi. Maarif (2017) menjelaskan bahwa dalam sejarah Indonesia dinamika antara agama dunia dan agama leluhur ditandai oleh politik agama. Yang dimaksud sebagai politik agama adalah upaya kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara yang lain. Hal itu bertujuan untuk memberikan tekanan publik atas nama identitas agama mayoritas yang berakibat pada kebijakan negara yang diskriminatif terkait pelayanan publik. Akibatnya para pemeluk agama leluhur, termasuk Marapu, mengalami eksklusi sosial: mendapat stigma sebagai sesat atau dianggap belum beragama, tidak mendapat layanan publik dan menghadapi kebijakan yang diskriminatif.

Mengacu pada Undang-Undang 2006 terkait administrasi kependudukan pengakuan terhadap penghayat *Marapu*, dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya mengakui keberadaan penghayat *Marapu* padahal pemerintah selalu mempromosikan festival *pasola* dan berbagai kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat di Pulau Sumba serta merencanakan pembangunan sarana pendukung mau investasi yang mencapai 7 miliar USD pada tahun 2019 (Kamuri, 2020). Contoh kasus

---

<sup>15</sup> Soeriadiredja, Purwadi. "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT." *Antropologi Indonesia* (2014).

terkait tidak adanya pengakuan terhadap penghayat *Marapu* misalnya masyarakat dalam mengakui pada identitas penghayat *Marapu*, bahkan menurut Regi Tera mengaitkan situasi ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penganut *Marapu* sulit menikmati pelayanan publik seperti pendidikan, pemerolehan KTP, kartu keluarga, akta lahir, dan akta nikah. Diperkirakan ± 21.801 jiwa (laki-laki, perempuan 10.440) masih menganut *Marapu*, akibat dari faktor-faktor tersebut, kelompok *marapu* kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.

Mengacu berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 102.508 penduduk Indonesia yang menganut penghayat kepercayaan pada Juni 2020. Jumlah itu mencapai 0,4% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 272,23 juta jiwa. Yang mana terdiri dari beberapa Provinsi di Indonesia, meliputi; penduduk Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi yang banyak menganut penghayat kepercayaan, jumlahnya mencapai 35.877 jiwa (0,65%) dari total penduduk NTT. Maluku berada di posisi kedua dengan 10.081 jiwa (0,54%), Kalimantan dengan 9.079 jiwa (0,22%). Sementara di Maluku Utara berjumlah 10 jiwa dan menjadi Provinsi yang paling sedikit jumlah penghayat kepercayaannya.<sup>16</sup>

Dari data diatas dapat ditarik bahwa penghayat kepercayaan di Indonesia khususnya di NTT memiliki jumlah yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengakuan atas kelompok tersebut. Misalnya pada kasus kartu tanda penduduk (KTP). sebelumnya disahkannya pencatunam kolom kepercayaan di KTP, *Merapu* tidak diakui sebagai agama, pada kolom agama di KTP pun keterangan penganut *Marapu* masih dikosongan atau diberi tanda (-) sehingga membingungkan dan keberadaan penganut *Marapu* pun dipertanyakan keabsahannya. Secara sistem perkawinan di adat mereka pun tidak ada pengakuan dari Pemerintah daerah setempat sehingga mereka (penganut *Marapu*) kehilangan hak memiliki akta nikah dan kartu keluarga (KK). Bagi anak hasil perkawinan pun sulit untuk memperoleh akta kelahiran. Tidak adanya pengakuan terhadap identitas-identitas dasar membuat penghayat *Marapu* menjadi terekslusi dari akses pendidikan, pekerjaan, bantuan, subsidi, dan lain-lain. Para penganut *Marapu* tersebar di 22 kecamatan di Sumba Timur. Menurut data dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami eksklusi sosial.<sup>17</sup>

Diskriminasi yang terjadi pada penghayat kepercayaan di Indonesia menurut Maarif (2017) menyatakan bahwa diskriminasi ini sudah berlangsung sepanjang berdirinya Republik Indonesia. Pemerintah Orde Lama tepatnya tahun 1953 mendefinisikan agama sebagai sesuatu yang eksklusif dimana memiliki kitab suci, nabi, dan pengakuan internasional. Setelah itu dibentuk Pengawas Aliran Kepercayaan (Pakem) yang diwadahi dalam Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). Pada tahun 1955 BKKI menyelenggarakan kongres untuk merumuskan UUD 1945 yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Setelah peristiwa 30 September 1965, aliran

<sup>16</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>.

<sup>17</sup>[https://issuu.com/programpeduli/docs/marapu-dalam-konteks-kewargaan-publikasi\\_program\\_p](https://issuu.com/programpeduli/docs/marapu-dalam-konteks-kewargaan-publikasi_program_p). 2018.

kepercayaan mendapat tekanan dan dianggap sebagai bagian dari komunis (detik.com, 2019). Pada tahun 1970 nasib penghayat kepercayaan sempat membaik ketika Golkar membentuk Sekretaris Kerja Sama Kepercayaan (SKK). SKK ini bertransformasi menjadi Badan Kongres Kepercayaan Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Indonesia (BK5I).

Selanjutnya pada tahun 1973 lahir TAP MPR mengenai GBHN yang menyatakan agama dan kepercayaan merupakan ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang memiliki keabsahan dan keduanya 'setara'. Namun, pada tahun 1978 lahir TAP MPR Nomor 4/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan dan mewajibkan pencatuman kolom agama berdasarkan 5 agama yang telah diakui oleh pencatatan sipil, kebijakan tersebut yang paling mendiskreditkan kelompok penghayat. Masa Reformasi dengan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi celah terbukanya pengakuan terhadap kelompok penghayat dengan instrumen HAM sehingga para penghayat terlindungi dari pemaksaan untuk pindah ke agama 'resmi'. Di tahun 2006 UU Administrasi Pendudukan direvisi namun tetap mendiskriminasi penghayat kepercayaan melalui Pasal 61 UU Adminduk 2006, pada tahun 2016 ada empat kelompok penghayat yang menggugat Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU Administrasi Kependudukan ke MK dan digelar sidang tepatnya pada 3 Mei 2017. Alhasil pada 7 November 2017 MK (Mahkamah Konstitusi) mengabulkan gugatan para kelompok penghayat dan MK mengabulkan gugatan tersebut akibat dari perlakuan yang berbeda dari masyarakat dan juga pemerintah yang mengakui agama resmi di Indonesia (Detik.com, 2019).

Kini status penghayat kepercayaan dari semula status agamanya di KTP kosong atau ditulis dengan agama lain, saat ini di kolom KTP ditulis dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyertakan kartu keluarga dan rekomendasi dari organisasi atau penghayat kepercayaan. Bila ingin melakukan pembaruan KTP terkait penganut kepercayaan maka, perlu melakukan perubahan pada kartu keluarga terlebih dahulu melalui RT dan RW setempat, lalu nantinya pergantian KTP dapat dilakukan di Kecamatan atau Dinas Kependudukan wilayah bersangkutan.<sup>18</sup>

## 6. Analisis Sosiologis Agama Terkait Penghayat Marapu

Penulis menggunakan kerangka analisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, yang mana pada salah satu karya ilmiahnya di antara empat karya ilmiah utamanya adalah "*The Elementary Forms of the Religious Life* (1912)". Dalam buku ini, mencoba menemukan "elemen-elemen dasar" yang membentuk semua agama. Merujuk pada konsep dasar Durkheim terkait agama, Durkheim mempunyai pandangan bahwasanya fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Akan tetapi individu sering disalah artikan ketika pengaruh masyarakat yang begitu kuat terhadapnya dan dikesampingkan atau tidak diperhatikan dengan teliti. Durkheim membagi agama menjadi dua konsep yaitu; sakral dan profan. Dalam buku

---

<sup>18</sup> <https://BeginiProsedurMendapatKTPbagiPenganutAliranKepercayaan-NasionalTempo.co>, 2019

*The Elementary Forms Of The Religious Life* (1912) Durkheim memilih agama "paling primitif" dan paling sederhana sebagai subjek penelitiannya. Sejak awal Durkheim, telah mengklaim bahwa masyarakat primitif sebenarnya tidak pernah berpikir tentang "dua dunia" yang berbeda, yaitu "natural" dan "supernatural" sebagaimana yang dipikirkan oleh masyarakat beragama yang memiliki kebudayaan lebih maju (masyarakat modern) dari mereka. Sebab menurut Durkheim pada kenyataannya masyarakat modern masih dipengaruhi oleh asumsi-asumsi sains, sedangkan masyarakat primitif tidak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi sains.<sup>19</sup>

Selanjutnya Durkheim menemukan karakteristik paling mendasari dari setiap kepercayaan agama yang bukan hanya terletak pada elemen-elemen 'supernatural' melainkan fokusnya terletak pada konsep tentang "yang sakral" (*Sacred*), artinya keduanya yaitu super supernatural dan yang sakral memiliki pembeda yang jelas. Durkheim berpendapat bahwasanya seluruh keyakinan keagamaan manapun tidak terpisah antara "yang sakral" dan "yang profan" (*profane*). Terkait dengan studi kasus dari kelompok penganut *Marapu* Sumba, konsep sakral diidentikan dengan praktik ritual keagamaan berupa pemujaan kepada roh/arwah nenek moyang dengan media simbol seperti; tombak, benda-benda dari emas, gong, gading, manik-manik, dan benda-benda yang dikultuskan lainnya. Sementara profan diartikan sebagai bagian dari keseharian dari hidup yang bersifat biasa-biasa saja. Durkheim menyatakan bahwa yang sakral memiliki peran penting bagi kesejahteraan bagi anggota masyarakat sementara profan tidak memiliki pengaruh begitu besar dan hanya refleksi keseharian dari setiap individu. Terkait profan pada studi kasus penganut *Marapu* misalnya aktivitas masyarakat yang mengembala ternak termasuk dikategorikan sebagai hal yang profan pada wilayah yang sakral, masyarakat di daerah ini biasanya mengembala hewan ternak berupa kerbau dan babi. Yang mana kerbau dan babi ini selain mempunyai nilai ekonomis juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan persembahan untuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai penyelamat gengsi mereka agar dapat dipandang oleh masyarakat setempat mampu menunjukkan kemampuannya mengorbankan hewan, yang artinya melalui tindakan pengorbanan hewan itu membentuk sistem sosial masyarakat yang diintegrasikan ke dalam simbol-simbol religius.<sup>20</sup>

Kemudian menurut Koentjaraningrat (1974) dalam menyusun konsep keagamaan di Indonesia, membuat tiga kategori terkait keagamaan yaitu: agama, religi, dan kepercayaan. Bagi Koentjaraningrat istilah agama digunakan untuk sistem keyakinan atau semua agama yang "diakui secara resmi" oleh negara, sementara religi berkaitan dengan sistem keyakinan yang merupakan percampuran antara tradisi agama dan kreasi kebudayaan setempat. Sedangkan kepercayaan merujuk pada komponen kedua dalam setiap agama maupun religi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Kamiruddin. Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim).2011. hlm.163-164.

<sup>20</sup> Gunawan. (2013). Komunitas 5 (1) (2013): 93-100 Kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapu.

<sup>21</sup> Soeriadiredja, Purwadi. "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT." *Antropologi Indonesia*. 2014.

*Marapu* dapat dikatakan sebagai agama dengan memiliki ketiga kategori sebagai agama. Agama *Marapu* sendiri merupakan sebuah kepercayaan lokal, baik di Sumba Timur maupun di Sumba Barat. Mereka percaya akan kekuatan yang ada di luar dunia manusia yang masih mempengaruhi dan bahkan menentukan hidup mereka. Kekuatan itu adalah kekuatan dari para leluhur atau nenek moyang mereka. Oleh karena itu kepercayaan *Marapu* ini dapat dikategorikan sebagai agama dengan ritual keagamaan pada sang leluhur/nenek moyang. Sebagaimana dengan penghayat *Marapu*, munculnya keyakinan akan adanya kekuatan-kekuatan gaib merupakan perwujudan dari kebutuhan manusia yang mencari keamanan, perlindungan dan ketenteraman. Secara ritual keagamaan *Marapu* mereka mempersembahkan korban, seperti ayam, babi dan hasil panen lainnya untuk "yang tertinggi" dan juga untuk leluhur mereka, karena mereka percaya bahwa leluhur mereka tetap ada bersama mereka, menjaga dan melindungi mereka. Bentuk persembahan lainnya berupa upacara sesaji sebagai wujud mereka agar dapat berkomunikasi dengan roh leluhur. Kepercayaan *Marapu* muncul dari konsep bahwa orang yang masih hidup harus senantiasa menjaga keharmonisan dengan roh nenek moyangnya.<sup>22</sup>

#### D. KESIMPULAN

Penghayat *Marapu* dalam memperjuangkan identitas keagamaan sebagai bagian dari Kewarganegaraan menemui banyak rintangan, yang mana dari zaman orde baru, reformasi hingga pada 2017 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pencatuman kolom agama di Kartu Keluarga maupun e-KTP yang memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh penghayat kepercayaan di Indonesia termasuk *Marapu* sebagai bagian dari penggugat tersebut. Secara garis besar penghayat *Marapu* menjadi *ikon* wisata yang populer di Sumba, dengan berbagai macam warisan budaya yang seharusnya mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah setempat, namun implementasinya *Marapu* hanya dikenal sebagai destinasi wisata budaya tanpa memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat yang menganut kepercayaannya. Terkait dengan konteks keagamaan dalam perspektif agama 'Durkheim' membagi wilayah agama 'sakral' dan 'profan'. Pada konteks penghayat *Marapu*, sakral diibaratkan sebagai hal kudus mencakup praktik ritus keagamaan misalnya upacara pemujaan kubur batu, ritual Hamayang, dan perayaan Pasola. Sementara Profan diibaratkan sesuatu yang ada di kehidupan sehari-hari manusia misalnya beternak kerbau, babi, dan kuda sebagai hewan persembahan dalam pemujaan. Serta bercocok tanam sebagai bagian dari menjaga alam mereka yang didalamnya bersemayam para roh leluhur yang menjaga tanah Sumba.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu memberi layanan yang

---

<sup>22</sup> Konradus Doni, K. "Paham Dan Upacara Kematian Dalam Agama *Marapu* Sebagai Wadah Evangelisasi Iman Kristiani Di Sumba-Nusa Tenggara Timur." (2018). hlm.2

inklusi kepada seluruh masyarakat khususnya penghayat Marapu yang menjadi salah satu kelompok penghayat terbesar di Indonesia. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur khususnya di Sumba, diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi yang dilakukan dari berbagai pihak yang mengatasnamakan perbedaan agama/kepercayaan kepada beberapa kelompok seperti Marapu. Terakhir, Pemerintah Daerah setempat perlu memperhatikan kesejahteraan kelompok penghayat Marapu dengan memfasilitasi peribadatan yang mereka adakan, bukan hanya sebagai destinasi wisata yang mampu menggaet para wisatawan. Tetapi juga perlunya pengakuan bahwa penghayat Marapu memiliki status yang sama dengan agama-agama resmi lainnya di Indonesia.

#### REFERENSI:

- Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Jakarta: Kanisius, 1995.
- Edukasi Sumba, J., Doni, K. K., Nusa, S., Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, P., & Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Weetebula, S. (2018). *Paham Dan Upacara Kematian Dalam Agama Marapu Sebagai Wadah Evangelisasi Iman Kristiani Di Sumba-Nusa Tenggara Timur*. <https://doi.org/10.53395/jes.v3i2.54>
- Fernandes, Stephanus Oasias. "Kebijakan manusia nusa tenggara timur dulu dan sekarang." *Ledaleo: Sekolah tinggi filsafat katolik* (1990).
- Gunawan. (2013). *Komunitas 5 (1) (2013) : 93-100 Kerbau Untuk Leluhur: Dimensi Horizontal Dalam Ritus Kematian Pada Agama Merapu*. [Http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas](http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas)
- Hantoro, Juli & Anwar Siswandi. <https://begini.prosedur.mendapat.ktp.bagi.penganut.aliran.kepercayaan-nasional.tempo.co>, 2019. Diakses pada 21 Desember 2021 pukul 06.45 WIB.
- <https://begini.prosedur.mendapat.ktp.bagi.penganut.aliran.kepercayaan-nasional.tempo.co>, 2019aan - Nasional Tempo.co, 2019 diakses 27 Oktober 2022 pukul 10.47 WIB.
- [https://issuu.com/programpeduli/docs/marapu-dalam-konteks-kewargaan-publikasi-program\\_p](https://issuu.com/programpeduli/docs/marapu-dalam-konteks-kewargaan-publikasi-program_p). 2018 diakses 27 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB.
- Kamiruddin. (2011). Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim). 163-164. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v3i2.1060>
- Kapita, Oe. H. 1976. Sumba di dalam Jangkauan Jaman. Waingapu: Panitia Penerbit Naskah-naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba, Waingapu.
- Konradus Doni, K. "Paham Dan Upacara Kematian Dalam Agama Marapu Sebagai Wadah Evangelisasi Iman Kristiani Di Sumba-Nusa Tenggara Timur." (2018). <https://core.ac.uk/download/pdf/287372563.pdf>
- Krippendoff, Klaus. 1993. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.



- Kusnandar, Budy Viva. 2021 Lebih dari 102 Ribu Penduduk Indonesia Menganut Aliran Kepercayaan pada Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/lebih-dari-102-ribu-penduduk-indonesia-menganut-aliran-kepercayaan-pada-juni-2021>. Di akses 27 Oktober 2022 pukul 09.34 WIB.
- Lalu Rahadian, "Merapah Identitas Marapu di Tanah Leluhur Sumba" *CNN Indonesia* 4 Desember 2016, diakses 20 Desember 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/merapah-identitas-marapu-di-tanah-leluhur-sumba>
- Lukman, O., Pusat, S., Dan, P., Kebudayaan, P., & Jenderal Sudirman-Senayan, J. (n.d.). *Mengantar Arwah Jenazah Ke Parai Marapu : Upacara Kubur Batu Pada Masyarakat Umalulu, Sumba Timur Delivering Spirits To Parai Marapu: Stone Grave Ceremony In Umalulu Society Of East Sumba*. <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v5i2.135>
- Maarif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. [https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded\\_files/temporary/Digital\\_Collection/ZDI0YzU1NTczY2NkNTlmZjlkZTZkNjk4ZGY0ZGQ5YjVhOTAwNDNhYg==.pdfid](https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/uploaded_files/temporary/Digital_Collection/ZDI0YzU1NTczY2NkNTlmZjlkZTZkNjk4ZGY0ZGQ5YjVhOTAwNDNhYg==.pdfid)
- Marapu dalam Konteks Kewargaan: Eksklusi Sosial, Rekognisi, dan Inklusi Sosial Bambang Ertanto dan Elsa Marliana (The Asia Foundation). (n.d.). <https://www.batukarinfo.com/system/files/Marapu-dalam-Konteks-Kewargaan.pdf>
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubarok, H. (2020). Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. *Tashwirul Afkar*, 39(1), 1-31. <https://doi.org/10.51716/ta.v38i01.14>
- Saputra, Andi. Menunggu 41 Tahun, Akhirnya Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP. <https://news.detik.com/berita/d-4442776/menunggu-41-tahun-akhirnya-penghayat-masuk-kolom-agama-di-ktp> ; 2019. Diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 11.24 WIB.
- Soeriadiredja, Purwadi. "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT." *Antropologi Indonesia* (2014). <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3197>
- Solihin, L. (2013). *Mengantar Arwah Jenazah Ke Parai Marapu : Upacara Kubur Batu Pada Masyarakat Umalulu, Sumba Timur*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan <http://ejournalpatanjala.kemdikbud.go.id/patanjala/index.php/patanjala/article/view/135>
- Wellem, Frederiek Djara. *Injil Dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis Tentang Perjumpaan Injil Dengan Masyarakat Sumba Pada Periode 1876-1990*. BPK Gunung Mulia, 2004.